

Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemerkosaan (Studi pada Unit PPA Polres Bone)

Rika Damayanti¹, Muh. Bakri², Yusrang³

¹E-mail : rikadamayantistih@gmail.com

²E-mail : muh.bakripengayoman@gmail.com

³E-mail : yusrank7@gmail.com

^{1,2,3}Universitas Andi Sudirman

Abstract

This study aims to determine the role of the Women and Children's Service Unit (UPPA) of the Bone Police in providing legal protection to rape victims, and to identify the obstacles faced in providing legal protection to rape victims. This study was conducted qualitatively using a sociological juridical approach. Primary data were collected through interviews and secondary data were collected through literature studies with descriptive qualitative data analysis techniques. This study found that the forms of legal protection provided by the UPPA of the Bone Police include confidentiality of the victim's identity, providing extrajudicial counseling, providing medical assistance, and psychosocial rehabilitation assistance. Obstacles faced by the PPA unit of the Bone Police in providing legal protection to rape victims include the victim's reluctance to report because she feels ashamed about the incident she experienced, which is a disgrace to herself and her family. The recommendation from this study is the need for a proactive attitude, especially from all levels of society and the police as the authorized party, to help uncover cases of violence.

Keywords: *Rape Victims; Legal Protection; Criminal Acts.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Bone dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan, dan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk-bentuk perlindungan

hukum yang diberikan oleh UPPA Polres Bone di antaranya adalah kerahasiaan identitas korban, pemberian Konseling diluar jalur hukum, memberikan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko soisial. Kendala yang dihadapi unit PPA Polres Bone dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemeriksaan seperti korban enggan melapor karena ia merasa malu mengenai kejadian yang dialaminya merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya. Adapun yang menjadi rekomendasi dari penelitian ini yaitu perlu adanya sikap pro-aktif terutama dari seluruh lapisan masyarakat dan aparat kepolisian sebagai pihak yang berwenang, untuk membantu mengungkap kasus kekerasan tersebut.

Kata kunci: *Korban Pemeriksaan; Perlindungan Hukum; Tindak Pidana.*

PENDAHULUAN

Kejahatan adalah problem manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial dan produk dari masyarakat yang selalu mengalami perkembangan (Situmeang, 2021). Peningkatan tindak kejahatan ini terjadi tidak hanya pada jumlah, namun juga telah diikuti dengan peningkatan kualitas kejahatan, selain itu telah terjadi perkembangan pada modus operandi atau teknik dan taktik dalam melakukan tindak kejahatan tersebut (Bakri, et al., 2023). Tindak kejahatan yang terjadi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya faktor sosial-ekonomi, jumlah pengangguran, dan lain-lain (Desinta, 2022; Sandra, et al., 2022).

Salah satu kejahatan yang terjadi dan sangat merugikan serta meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pemeriksaan (Pasyah, et al., 2024; Sa' diyah, 2021). Di wilayah hukum Polres Bone terdapat beberapa kasus tindak pidana pemeriksaan kasus persetujuan terhadap anak dibawah umur hingga korban melahirkan. Pemeriksaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kaum perempuan, padahal diketahui bahwa kehormatan perempuan harus dilindungi (Watupongoh, 2021). Tindak pidana pemeriksaan sangat mencemaskan terlebih kalau korbannya anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya (Tanjung, et al., 2023; Kelung & Tamaheang, 2022). Selain itu masa depan mereka menjadi suram dan mereka tidak mempunyai masa depan lagi. Secara psikologis dan sosial korban tersebut mengalami masalah yang sangat kompleks. Di antaranya adalah rasa takut, rasa malu apabila diketahui orang lain (Jaya, et al., 2023).

Banyaknya kejahatan akhir-akhir ini khususnya kasus-kasus kejahatan pemeriksaan telah menjadi pembicaraan yang hangat di berbagai media massa baik media elektronik maupun media cetak, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang dirasakan tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi para pencari keadilan,

yaitu para korban tindak pidana pemerkosaan (Ahsin, et al., 2022). Pada kasus pemerkosaan, seringkali pihak penyidik dihadapkan kepada suatu kendala atau kesulitan, oleh karena tindak pidana pemerkosaan memiliki spesifikasi yang berbeda dengan tindak kejahatan lainnya. Misalnya saja, akan ditemukan bahwa korban pemerkosaan sangat terganggu kejiwaannya, antara lain adanya rasa malu karena menimpa aib dan rasa rendah diri setelah kejadian apalagi kasus tersebut dilihat/diketahui oleh masyarakat. Peran unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sangatlah penting adanya untuk membantu menangani korban sekaligus sebagai titik awal dalam terungkapnya suatu kasus pemerkosaan.

Selain itu pula pemberian pendampingan dan juga perlindungan hukum baik kepada korban maupun kepada saksi juga harus dilakukan secara maksimal agar segala bentuk kejahatan dapat terungkap tanpa intimidasi dan tekanan dari pihak manapun (Jaya, et al., 2021). Dari uraian tersebut, sangat menarik untuk diteliti terkait perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang terjadi di Kabupaten Bone melalui pengumpulan data Unit PPA Polres Bone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan yang dilakukan oleh Unit UPPA Polres Bone dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Bone dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan sekaligus upaya dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Bone. Alasan penulis memilih lokasi di Kabupaten Bone karena merupakan salah satu kota yang perkembangan cukup pesat dan makin cepatnya perkembangan dan perubahan nilai-nilai kebudayaan dalam masyarakat yang akan menyebabkan makin meningkatnya kasus-kasus kejahatan khususnya kasus pemerkosaan. Lebih khususnya penulis melakukan penelitian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kantor Kepolisian Resort Bone. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam melakukan perlindungan korban pemerkosaan.

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif yang melihat hukum sebagai suatu aturan yang kemudian melihat pelaksanaannya di masyarakat. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan informan yang terkait dan erat hubungannya dengan masalah yang hendak diteliti. Yang menjadi informan penting dalam penulisan ini yaitu Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres Bone, beserta 2 orang anggotanya yang sering menangani kasus pemerkosaan.

Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, tulisan ilmiah, Undang-Undang, majalah, atau media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis yaitu suatu cara pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat ini berdasarkan dari faktor-faktor yang tampak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bone dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemeriksaan

Salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang ada pada akhir-akhir ini, banyak mendapat sorotan, adalah tindak pidana pemeriksaan (Nugraha & Basoddin, 2022). Masalah pemeriksaan telah menjadi bahan pembicaraan, baik dikalangan para ahli hukum, maupun di dalam masyarakat, atau di lingkungan para wanita (Paradias & Suponyono, 2022). Perhatian masyarakat mungkin, disebabkan karena tindak kejahatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang keji, di luar perikemanusiaan dan tidak berdiri sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Unit PPA Polres Bone didapatkan jumlah kasus pemeriksaan dalam kurun waktu 3 tahun yakni tahun 2021 sampai 2023 sebagai berikut :

Tahun	JTP	PTP
2021	20	20
2022	18	28
2023	16	16
Jumlah	54	54

Sumber Data : Sat Reskrim Polres Bone 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa tindak pidana pemeriksaan yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 terus mengalami penurunan. Dengan jumlah kasus secara keseluruhan sebanyak 54 kasus dan semuanya dilimpahkan ke tahap selanjutnya.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Aiptu MT. Latif, S.H., Kanit PPA Polres Bone tanggal 28 Oktober 2024 mengatakan bahwa Dalam masalah perlindungan terhadap korban pemeriksaan polisi mempunyai peranan yang penting. Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, pihak kepolisian bertugas memberikan perlindungan bagi masyarakat dari segala bentuk gangguan keamanan, ketertiban, dan kejahatan-kejahatan lain dalam kehidupan masyarakat.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap korban pemeriksaan, maka upaya yang dilakukan oleh Polres Bone adalah menerjunkan anggotanya untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UPPA Polres Bone diantaranya adalah:

a. Kerahasiaan Identitas korban

Polres Bone memberikan bentuk perlindungan terhadap korban pemeriksaan dengan merahasiakan identitas korban dan melakukan pemeriksaan secara tertutup pada ruangan yang telah disediakan secara khusus oleh UPPA. Selain itu polisi juga menjauhkan dari publikasi media, baik media elektronik maupun media massa. Hal ini dilakukan karena korban pemeriksaan merasa malu karena kejadian yang menimpanya adalah merupakan suatu aib yang memalukan baik bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat. Selain itu, korban merasa bersalah dan menganggap dirinya sudah tidak berharga lagi, kotor sehingga dia menjadi benci pada diri dia sendiri.

b. Pemberian Konseling diluar jalur hukum

Pemberian konseling yaitu konsultasi kepada korban diluar jalur hukum, ini dilakukan sebelum dilakukannya penyidikan. Pendekatan secara halus ini dilakukan dengan tujuan agar korban tidak merasa takut dan trauma setelah dilakukannya penyidikan. Dengan adanya konseling ini diharapkan korban dapat menceritakan dengan sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya kejadian yang dialaminya tanpa rasa takut dan tertekan. Dengan begitu polisi juga mudah untuk melakukan penyidikan. Pada saat konseling, korban diijinkan untuk didampingi oleh orang tua, pengacara, maupun LSM yang berkaitan dengan masalah perlindungan terhadap korban pemeriksaan. Tujuannya adalah dengan adanya orang yang dikenalnya, korban akan merasa lebih nyaman dan terlindungi, sehingga tidak merasa takut dan tertekan.

c. Memberikan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko sosial

Dalam hal ini unit PPA Polres Bone memberikan bantuan medis berupa perawatan pasca terjadinya pemeriksaan, selain itu bantuan rehabilitasi psiko juga selalu diterapkan hal ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan jiwa korban itu sendiri akibat tekanan yang dihadapinya.

d. Memberikan kebebasan kepada korban untuk mendapatkan pendampingan

Dalam hal ini korban diberikan keleluasaan untuk menunjuk pihak atau perorangan untuk mendampinginya dalam hal pemeriksaan, tujuannya agar korban merasa tidak sendiri menghadapi masalahnya melainkan ada perhatian dari orang-orang terdekat atau orang yang dikenalnya.

e. Melakukan upaya penyidikan

Yang dimaksud dengan penyidikan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan tindak pidana pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Bone selain pemeriksaan terhadap korban, polisi juga mencari alat bukti dan saksi-saksi yang mendukung adanya peristiwa pemeriksaan. Alat bukti tersebut di antaranya: visum dari korban, dan saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

Perlindungan korban berupa penggantian kerugian materiil dapat dituntut langsung kepada pelaku kejahatan. Akan tetapi terhadap penggantian kerugian immateriil, di beberapa Negara (apabila pelaku orang yang tidak mampu) dibebankan kepada negara.

Adapun tujuan dari perlindungan korban adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan rasa aman kepada korban, khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana;
- b. Memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana;
- c. Memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat;
- d. Memenuhi rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat;
- e. Memastikan perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan;
- f. Menempatkan kekerasan berbasis gender sebagai bentuk kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
- g. Mewujudkan sikap yang tidak mentolerir kekerasan berbasis gender;
- h. Penegakan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan (pemeriksaan).

Menurut Aiptu MT. Latif, S.H. bahwa perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yang memuat butir-butir nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berikut ini:

- a. Mengembangkan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan.
- b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

- d. Menghormati hak orang lain.
- e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah (Jaya, et al., 2023; Sandra, et al., 2023). Padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Hamdani, et al., 2024; Amrullah, et al., 2021). Kedua Sila dari Pancasila tersebut seyogyanya menjadi acuan bagi para penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban yang memiliki rasa empati kepada sesama manusia sehingga memenuhi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab dan dapat mewujudkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan adalah bahwa memberi perlindungan kepada korban adalah sebagai salah satu perwujudan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 (empat) yang berbunyi, "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...", yang juga diatur dalam Pasal 28D (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah pemerkosaan yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis.

2. Kendala yang Dihadapi UPPA Polres Bone Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemeriksaan dan Upaya Mengatasinya

Dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bone mengalami beberapa kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Sri Yuliani, S.H Banit PPA Polres Bone (wawancara tanggal 28 oktober 2024) Adapun kendala-kendala tersebut diantaranya adalah:

- a. Korban enggan melapor karena ia merasa malu mengenai kejadian yang dialaminya merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya. Selain itu adanya ancaman yang dilakukan oleh pelaku sehingga korban menjadi tertekan dan takut

untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang lain dan takut melapor kepada pihak yang berwajib.

- b. Pihak keluarga dan masyarakat yang belum paham tentang tindak pidana pemeriksaan yang terjadi cenderung menyalahkan korban atas pemeriksaan yang dialaminya, misalnya korban sering keluar malam, berpakaian yang tidak pantas dan atau korban yang berperilaku kurang sopan. Sehingga korban merasa tertekan dan enggan melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib.
- c. Adanya pencabutan laporan dari pihak korban. Pada saat kasus sudah masuk di UPPA karena adanya permintaan kasusnya diselesaikan secara damai (pencabutan laporan) mengakibatkan kasus tersebut tidak dapat diteruskan sehingga pengungkapan kasus tersebut menjadi mentah lagi. Dasar pertimbangan korban melakukan pencabutan laporan dikarenakan ia sudah hamil dan tersangka mau bertanggung jawab dengan menikahinya.
- d. Tersangka melarikan diri, kondisi ini menyulitkan pihak kepolisian karena tidak adanya tersangka maka kasus tidak dapat dilanjutkan. Dalam hal ini tersangka masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Apabila tersangka tidak juga ditemukan maka kasus menjadi terhenti begitu saja, dan hal ini tentu saja merugikan pihak korban.
- e. Pemeriksaan dilakukan pada malam hari, hal ini dikarenakan pada malam hari suasananya sepi dan tidak ada saksi yang melihat.

Untuk mengatasi kendala-kendala diatas tentu saja tidak semudah apa yang dibayangkan,berbagai upaya telah dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Bone. Menurut Brigpol SSyahdan Riski selaku Banit PPA Polres Bone wawancara tanggal 28 Oktober 2024 ada beberapa upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemeriksaan, yaitu:

a. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif atau upaya pencegahan yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemeriksaan. Penanggulangan tindak pidana pemeriksaan secara preventif anatara lain :

- 1) Pemberian penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat untuk saling menghargai, melindungi hak dan harga diri khususnya perempuan;
- 2) Meningkatkan kewaspadaan dalam masyarakat untuk menghindari terjadinya tindak pidana pemeriksaan yang dimulai dari keluarga untuk lebih memperhatikan anggota keluarga masing-masing khususnya anggota keluarga yang perempuan baik anak-anak maupun sudah dewasa.

- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dalam pergaulan di lingkungan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana pemerkosaan. Bagi perempuan dianjurkan tidak keluar malam sendirian, memakai pakaian yang sopan, serta berhati-hati terhadap laki-laki supaya tidak terpengaruh rayuannya.
- 4) Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk segera melapor ke pihak yang berwajib apabila terjadi tindak pidana pemerkosaan baik yang menimpa dirinya maupun orang lain.

b. Upaya Represif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Syahdan Riski (wawancara tanggal 28 Oktober 2024) mengatakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan beberapa hal diantaranya memberikan pemahaman kepada korban agar mau menceritakan kejadian yang menimpanya secara menyeluruh agar mempermudah melakukan penyelidikan, selain itu memberikan pendampingan secara menyeluruh kepada korban yang memuat perlindungan hukumnya dan upaya penyembuhan psikologisnya.

Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Darwis, et al., 2024). Dalam rangka bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, kepenjaraan ataupun lembaga permasyarakatan adalah sebagai lembaga koreksi dalam penanggulangan kriminalitas (Nursyamsuddin & Samud, 2022). Selain itu juga dilakukan penindakan-penindakan secara tegas terhadap para pelaku kejahatan tersebut sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk berfikir beberapa kali jika akan melakukan kejahatan. Dalam hal ini pihak kepolisian juga mengadakan operasi dan penegakan hukum terhadap penadah-penadah dari hasil kejahatan.

KESIMPULAN

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UPPA Polres Bone di antaranya adalah kerahasiaan identitas korban, pemberian Konseling diluar jalur hukum, memberikan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko soisial, memberikan kebebasan kepada korban untuk mendapatkan pendampinag dan melakukan upaya penyidikan. Kendala yang dihadapi unit PPA Polres Bone dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan seperti korban enggan melapor karena ia merasa malu mengenai kejadian yang dialaminya merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya. Begitu juga pihak keluarga dan masyarakat yang belum paham tentang tindak pidana pemerkosaan yang terjadi cenderung menyalahkan korban atas

pemeriksaan yang dialaminya. Selain itu, adanya pencabutan laporan dari pihak korban, tersangka melarikan diri, dan pemeriksaan dilakukan pada malam hari, hal ini dikarenakan pada malam hari suasananya sepi dan tidak ada saksi yang melihat. Upaya yang dilakukan UPPA Polres Bone dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemeriksaan yaitu upaya preventif dan upaya represif.

Adapun yang menjadi rekomendasi dari penelitian ini yaitu perlu adanya sikap pro-aktif terutama dari seluruh lapisan masyarakat dan aparat kepolisian sebagai pihak yang berwenang, untuk membantu mengungkap kasus kekerasan tersebut. Selanjutnya diharapkan Polres Bone dapat menambah atau melengkapi fasilitas pada ruang Pelayanan Perempuan dan Anak sehingga eksistensinya sebagai penyidik dapat benar-benar dilaksanakan visi dan misinya dengan baik. Dikarenakan begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh para petugas unit PPA dalam menangani korban, sebaiknya diadakan pendidikan atau sekolah khusus agar para petugas unit PPA semakin profesional dan baik dalam menjalankan tugas mulianya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsin, M. N., Nugraheni, M. W., & Sumarlam, S. (2022). Analisis Sara Mills dalam Pemberitaan Pelecehan Seksual Mahasiswa Riau Pada Berita CNNIndonesia.com. *BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(1), 119-135.
- Amrullah, A. K., Pratiwi, R. P., Hadi, A. M., Sitorus, P. H., & Sapruwan, M. (2021). Wujud Nilai Dan Falsafah Pancasila Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Indonesia. *JURNAL EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan*, 1(1), 125-134.
- Bakri, M., Tarmizi, T., & Damayanti, R. (2023). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Tahun 2019-2021 Studi Kasus Polsek Palakka. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1).
- Darwis, A., Kamal, M., & Sutiawati, S. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 732-747.
- Desinta, D. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kejahatan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020. *Media Edukasi Data Ilmiah Dan Analisis (MEDIAN)*, 5(01).
- Hamdani, A. F., Handoko, M. R. F., & Nainggolan, D. A. (2024). Implementasi Sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" di Kehidupan Sosial Masyarakat. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 1722-1726.

- Jaya, A., Sandra, G., Tarmizi, T., & Asia, A. (2021). Challenges and Solutions for Lawyers as Legal Enforcers in Criminal Cases (A Study in Legal Psychology). *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(4), 482-490.
- Jaya, A., Sandra, G., Tarmizi, T., & Asia, A. (2023). The Legal Position of Deputy Regional Leader in the Implementation of Regional Government. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(1), 93-106.
- Jaya, A., Sumarni, S., Sandra, G., & Tarmizi, T. (2023). Implications of Early Marriage on Health and Household Harmony. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 818-822.
- Kelung, N., & Tamaheang, Y. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Pemeriksaan Yang Terjadi Di Sulawesi Utara Berdasarkan Hukum Pidana Di Indonesia. *Journal Scientia De Lex*, 10(3).
- Nugraha, A. A., & Basoddin, B. (2022). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur (Suatu Studi Di Polres Bombana). *Sultra Law Review*, 1865-1875.
- Nursyamsudin, N., & Samud, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Menurut KUHP. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 149-160.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.
- Pasyah, T., Ikhsan, R. M., Taslim, T., & Dedeng, D. (2024). Sanksi Tindak Pidana Perkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Thengkyang*, 9(2), 135-151.
- Sa'diyah, M. H. (2021). Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(2), 78-91.
- Sandra, G., Tarmizi, T., & Mulfiyanti, D. (2023). Juridical Review of Hazardous and Toxic Waste Management. *Journal La Sociale*, 4(3), 116-124.
- Sandra, G., Tarmizi, T., Jumra, J., Damayanti, R., Bakri, M., Pananrangi, A. A., Rasyid, M., Pratama, A. A., & Yadi, S. (2022). An Analysis of the Criminal Act of Granting Business Permits by Officials Without Completed Environmental Permits. *IJCS: International Journal of Community Service*, 1(2), 182-186.

- Situmeang, S. M. (2021). Fenomena kejahatan di masa pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 19(1), 35-43.
- Tanjung, E., Sulastri, L., & Al Adawiah, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1).
- Watupongoh, T. (2021). Perlindungan Hukum Atas Korban Pemerksaan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 9(8).